

REGULASI (Peraturan) TERKAIT UMKM

PENI BUDI ASTUTI

Kondisi UMKM

Peran

- 57,6% PDB
- 96,7% Tenaga Kerja
- 15,7% Ekspor

Kendala

- Produktivitas rendah
- Akses ke modal, teknologi, dan pasar rendah
- Informal
- Biaya transaksi tinggi

Strategi

Peningkatan Kualitas SDM

Diklat, bimbingan,
pendampingan

Peningkatan Akses Pembiayaan

KUR, kredit program sektoral,
dana bergulir, resi gudang,
startup capital bagi wirausaha

Peningkatan Nilai Tambah & Pemasaran

Teknologi, standardisasi/ sertifikasi,
pasar rakyat, distribusi, promosi,
trading house

Penguatan Kelembagaan Usaha

Koperasi, klaster dan kemitraan,
rantai nilai/pasok

Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha

Ijin usaha mikro dan kecil, perlindungan terhadap guncangan, serta harmonisasi dan perbaikan peraturan

Sasaran

UMKM sebagai
penggerak
ekonomi

UMKM berdaya
saing

Wirausaha baru
layak & inovatif

Koperasi maju
& mandiri

Arah kebijakan:
meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (*"naik kelas"*) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional adalah 62,58%

GAMBARAN UMUM UMKM + UB TOTAL : 62.928.077 Unit

Usaha Besar

Omzet/tahun lebih dari Rp 50 Miliar
Asset lebih dari 10 Miliar

Usaha Menengah


Omzet/tahun Rp 2,5 Miliar s.d. Rp 50 Miliar
Asset Rp. 500 juta s.d. Rp 10 Miliar

Usaha Kecil

Omzet/tahun Rp 300 Juta s.d. Rp 2,5 Miliar
Asset Rp. 50 juta s.d. Rp 500 Juta

Usaha Mikro

Omzet/tahun s.d. Rp 300 Juta
Asset s.d. Rp. 50 juta



Kontribusi :
Usaha Mikro
38,90 %

Kontribusi :
Usaha Kecil
9,73 %

Kontribusi :
Usaha Menengah
13,95 %

KRITERIA UMKM (UU 20/2008 TENTANG UMKM)

USAHA MENENGAH



Aset 500 Jt – 10 M



Omzet 2,5 M – 50 M

USAHA KECIL



Aset 50 Jt – 500 Jt



Omzet 300 Jt – 2,5 M

USAHA MIKRO




Aset 50 Jt



Omzet 300 Jt



What are the Key Constraints to SMEs Competitiveness



Sumber: Kemenko Perekonomian

(disampaikan dalam "ASEM seminar on all dimensional support to the financing of SMEs" 11 Oktober 2017, Guangzhou, RRT)

Potensi dan Tantangan Pengembangan Wirausaha di Indonesia

BONUS DEMOGRAFI



Pada tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan **di atas 60%** dan **27%** di antaranya adalah **penduduk muda**. Penduduk muda Indonesia berpotensi menjadi wirausaha.

PENINGKATAN JUMLAH KELAS MENENGAH



Pada tahun 2030, diperkirakan **135 juta** penduduk Indonesia akan memiliki penghasilan bersih (*net income*) **di atas USD3.600** sebagai konsumen digital (e-commerce) - Sumber: Bank Indonesia

Indeks Kewirausahaan Indonesia
(*Global Entrepreneurship Monitor - GEM 2017*)
Peringkat Indonesia
90 dari 137 negara

Saat ini, posisi daya saing kewirausahaan dan kreativitas Indonesia di tingkat global masih relatif tertinggal dari negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN.

PERKEMBANGAN GAYA HIDUP DIGITAL



Internet telah menjangkau **51,8%** populasi Indonesia (Sumber : APJII, 2016). Dapat mendorong perkembangan *start up*.

PENINGKATAN PERMINTAAN PRODUK DIGITAL




Peningkatan permintaan di pasar global terutama produk berbasis media dan teknologi informasi/ICT (*content industry*)


Negara	Global Entrepreneurship Rank 2017 (137 Countries)
Amerika Serikat	1
Australia	7
Singapura	24
Malaysia	54
Thailand	65
Filipina	76
Indonesia	90

DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK PENGUATAN PELAKU USAHA/ENTREPRENEUR

PILLAR COMPARISON



PILLAR SCORES FROM WORST TO BEST



KEKUATAN

Potensi SDM dan Pasar

KELEMAHAN

1. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi
2. Kemampuan ekspor
3. Visi dan kapasitas untuk *scale-up*

Sumber: Global Entrepreneurship Development Index, GEDI 2017

PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Gerakan 1000 *startup digital* (Kemenkominfo), *Bekraf for pre-startup* (Bekraf), Telkom Indigo (Telkom), berbagai lembaga inkubator.

INFRASTRUKTUR

1 Juta domain ".id" (Kemenkominfo), *co-working space* (Swasta), *science technopark* (BPPT, Kemenristek Dikti, dan Swasta)

DISTRIBUSI

Agregator/
Konsolidator
(BUMN)

PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL



DASAR HUKUM



TUJUAN

- Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
- Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.



BIAYA PELAKSANAAN

Biaya pelaksanaan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



PRINSIP

- Prosedur sederhana, mudah dan cepat.
- Terbuka informasi bagi PUMK
- Kepastian Hukum serta kenyamanan berusaha.

PELAKSANAAN IUMK

Dilakukan kepada seluruh UMK yang berlokasi di wilayah desa/kelurahan bersangkutan, meskipun yang akan diberi IUMK adalah UMK yang memenuhi kriteria/syarat yang ditetapkan dan dilakukan oleh Kecamatan melalui Kelurahan/Desa atau petugas lain yang ditunjuk dengan mendatangi lokasi usaha, bukan pelaku usaha yang melapor.

01. PENDATAAN



Dilaksanakan di Kecamatan dan dilakukan verifikasi dengan membuktikan kebenaran informasi yang terdapat dalam formulir permohonan paling lambat satu hari sejak permohonan diterima.

03. PEMROSESAN BERKAS PENDAFTARAN



02. PENGAJUAN PERMOHONAN

Diisi dan disiapkan oleh petugas pendataan atau Kelurahan/Desa berdasarkan hasil pendataan, bukan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan.



04. PENERBITAN IUMK

Dilaksanakan oleh Camat paling lambat satu hari dan penerbitan IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lain.

PROSES PENGURUSAN IUMK

Perpres 98/2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Permendagri 83/2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil



Pemohon
mendapatkan naskah
IUMK setelah
disahkan oleh Camat

Petugas
menginformasikan
Kantor BRI yang
ditunjuk



Pemohon menemui
CS BRI (tatap muka)
Untuk permintaan
penerbitan kartu
IUMK BRI

Penerbitan
Kartu
IUMK BRI

***PERSYARATAN:**

- Surat pengantar RT/RW tentang lokasi usaha
- KTP
- Kartu Keluarga
- 2 buah pas foto 4X6

Pemohon
Mengisi
formulir

Pemeriksaan
kelengkapan
persyaratan

Admin mengisi
data pelaku
usaha Ke sistem

Admin
memverifikasi

Keterangan:

Prosedur permohonan IUMK tidak secara spesifik mengatur lamanya waktu penyelesaian, apabila persyaratan pemohon dan hasil verifikasi dinyatakan lengkap, maka proses mendapatkan naskah IUMK dalam waktu 1 hari.

Fungsi Kartu IUMK BRI:

- Kartu Debit
- Transaksi
- Tarik Tunai
- Mobile Banking
- Internet Banking

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)



REGULASI

1. Permendag 36 tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Permendag 46 tahun 2009 tentang perubahan Permendag 36 tahun 2007.



KETERANGAN

- SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan usaha perdagangan.
- Setiap perusahaan koAperasi persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP.
- Pendaftaran ulang tiap 5 tahun sekali.



PENGECUALIAN

- Pengecualian kewajiban** memiliki SIUP untuk usaha mikro :
1. Usaha perseorangan
 2. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, dikelola oleh anggota terdekat
 3. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50jt.

“IUMK telah ditetapkan **sebagai pengganti SIUP** bagi UMK sesuai SE Dirjen Perdagangan dalam negeri NO. 209 tahun 2015 tentang Edaran Mengenai Izin Usaha bagi UMK di Bidang Perdagangan”

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)



REGULASI

1. PP No 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
2. Permenperin No 41 tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri



KETERANGAN

- Wajib dimiliki oleh perusahaan industri yang kegiatan usahanya di bidang industry dengan modal lebih dari 200 juta
- Berlaku sebagai izin gudang di kompleks usaha industri
- Lama penerbitan: maksimal 10 hari kerja



PENGECUALIAN

Dikecualikan bagi industri kecil yang cukup memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Investasi \leq 5jt tidak wajib memiliki TDI
2. Investasi 5jt s.d. 200jt wajib memiliki TDI
3. Investasi $>$ 200jt wajib memiliki IUI

PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BAGI PENGUSAHA MIKRO



DASAR HUKUM

MoU antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia No. 06/Kb/M.KUKM/XI/2014 dan No. 02/MoU/PP-INI/XI/2014 tentang Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro




TUJUAN & SASARAN

- Mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Pengusaha Mikro dalam rangka pendirian Koperasi;
- Memberikan bantuan bagi Pengusaha Mikro dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh NPAK;
- Membantu Usaha Mikro agar mempunyai kepastian hukum dalam bentuk Badan Hukum Koperasi.
- Sasarannya adalah pengusaha mikro yang akan mendirikan Koperasi utamanya yang bergerak di sektor riil.



PELAKSANAAN PROGRAM

- Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian Bantuan Dana bagi Pengusaha Mikro yang mendirikan koperasi sebesar Rp. 2.500.000,- per Akta Pendirian Koperasi;
- Bantuan Dana yang diterima dipergunakan untuk membayar Notaris yang telah memberikan jasanya dalam rangka pendirian Koperasi, yang meliputi antara lain:
 - ✓ memberi penyuluhan perkoperasian kepada para pendiri koperasi;
 - ✓ membuat akta pendirian koperasi;
 - ✓ mengurus proses pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Menteri.



KETERANGAN
1. Pendiri Koperasi -> Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian Koperasi (lengkap);
2. Notaris mengusulkan Pengesahan ke Kementerian;
3a. Kementerian mengesahkan & menyampaikan ke Notaris
3b. Kementerian membayar Notaris
4a. Notaris menyampaikan kepada koperasi ybs
4b. Kementerian -> Berita Negara



MEKANISME
PEMBUATAN AKTA
PENDIRIAN KOPERASI
BAGI PENGUSAHA
MIKRO

HKI = Hak Kekayaan Intelektual



PRINSIP

- Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)
- Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)
- Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)
- Prinsip Sosial (*The Social Argument*)



REGULASI

- Paten: UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Merek: UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- Hak Cipta: UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Desain Industri: UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Rahasia Dagang: UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang



PROGRESS

- Baru 11,05% pelaku kreatif yang telah mendaftarkan HAKI (survey khusus ekonomi kreatif, BPS 2016)
- Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa HAKI dapat diagunkan dengan jaminan fidusia
- Telah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (dalam proses paraf para Menteri) yang berisi tentang proses pencatatan perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi oleh Menteri melalui proses: permohonan, pemeriksaan permohonan, penerbitan pencatatan perjanjian lisensi

HAKI


Hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya

Creation of Knowledge
based economics



PROGRAM PEMBIAYAAN BAGI UMKM

Variasi Program dan Sumber Dana



No.	Produk	Uraian / Institusi	Penyalur
1	KUR	Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi bagi UMKM K/L : 14 Pemerintah Pusat	41 Penyalur KUR
2	KURBE	Target Market: Usaha berorientasi ekspor (langsung maupun penunjang)	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
3	Pembiayaan Ultra Mikro (UMI)	Pembiayaan pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan di bawah Rp 10 juta	Pusat Investasi Pemerintah (Kemenkeu) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
4	LPDB-KUMKM (BLU)	Dana bergulir bagi Koperasi dan UMKM K/L: Kemenkop dan UKM	LPDB-KUMKM
5	PUH (BLU)	Dana bergulir masy sekitar hutan K/L: Kemenhut dan LH	P2H BLU
6	PIL (BLU)	Pembiayaan investasi untuk lingkungan K/L: Kemenhut dan LH	P2H BLU
7	Dana Bergulir LPMUKP	Dana bergulir UMKM Kelautan K/L: Kemen KP	LPMUKP
8	PKBL	Dana CSR BUMN K/L: Kemen.BUMN	BUMN
9	BP3TI (BLU)	pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) K/L: Kemen Kominfo	BP3TI
10	RPI	Mendorong inovasi untuk kemajuan daya saing Indonesia	LPDP



KUR

- Permenko Perekonomian No. 11 Tahun 2017
- Suku bunga 7%
- KUR Mikro: subsidi bunga 10,5%, maksimal per akad kredit Rp. 25 jt dapat diakumulasikan per debitur s.d. Rp. 100 jt bagi sektor non produksi dan tak terbatas bagi sektor produksi
- KUR Kecil: subsidi bunga 5,5%, plafon Rp. 25 jt – Rp. 500 jt
- KUR Penempatan TKI: subsidi bunga 14%, plafon Rp. 25 jt
- KUR Khusus: subsidi bunga 5,5%, plafon Rp. 25 jt – Rp. 500 jt



KURBE

- Disalurkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada badan usaha/perorangan yang mempunyai usaha berorientasi ekspor
- Usaha Mikro: s.d. Rp.10 M
- Usaha Kecil: s.d. Rp.25 M
- Usaha Menengah: s.d. Rp.50 M



PEMBIAYAAN UMi

- PMK No.22/PMK.05/2017
- Fasilitas pembiayaan bagi Usaha Mikro
- Coordinated Fund: Pusat Investasi Pemerintah (Kemenkeu)
- Penyalur: Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Plafon: s.d. Rp. 10 jt



Lembaga Pengelola
Dana Bergulir-KUMKM
Sekolah Pembiayaan bagi UMK dan Koperasi

LPDB-KUMKM


- Dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM yang disalurkan kepada Koperasi dan Lembaga Perantara (LKB/LKBB)
- Koperasi: Rp. 150 jt – Rp. 50 M
- LKB/LKBB: Rp. 150 jt – Rp. 200 jt

Fitur KUR Terbaru Sejak 2018

<u>Uraian</u>	<u>KUR Mikro</u>	<u>KUR Kecil</u>	<u>KUR Penempatan TKI</u>	<u>KUR Khusus</u>
Suku Bunga	7% efektif per tahun	7% efektif per tahun	7% efektif per tahun	7% efektif per tahun
Subsidi Bunga	10,5%	5,5%	14%	5,5%
Batas maksimum per akad kredit	Rp 25 juta	Diatas Rp 25 juta - Rp 500 jt	Rp 25 juta	Diatas Rp 25 juta - Rp 500 jt
Total plafon maksimum per debitur	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada pembatasan akumulasi plafon untuk KUR sektor produksi, dgn maks. Rp 25jt per siklus produksi.• Maks. Rp 100 juta untuk sektor non produksi.	Rp 500 juta	Rp 25 juta	Rp 500 juta

Mulai 1 Juli 2018 Pajak Penghasilan (PPH) Final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Turun Dari 1% Menjadi 0.5%

Hal ini dituangkan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2018
Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



Maksud dan Tujuan PP 23/2018

1

Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal

2

Kemudahan dalam melaksanakan administrasi perpajakan


3

Lebih memberikan keadilan

4

Memberi kesempatan masyarakat berkontribusi bagi negara

Kontribusi Penerimaan PPh UMKM 2017



■ PPh Dibayar Sendiri ■ PPh PP 46

“Pembayaran PPh UMKM (PPh Final) pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 2.2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh WP (WP Badan dan WP OP)”

** PPh yang dibayar terdiri dari PPh Pasal 25/29 WP OP dan Badan dan PPh Final PP 46/2013*



TERIMA KASIH

